



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
 - b. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah adalah urusan dibidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Lembaga Adat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Badaya Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang menyelenggarakan fungsi pembinaan organisasi kemasyarakatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
13. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
15. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penataan lembaga adat di daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat hukum adat diluar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 4

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah daerah.

BAB IV

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga adat berwenang:
 - a. mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;

- b. mengelola hak-hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah kepada pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Lembaga adat berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh pimpinan lembaga adat kepada:
- a. Kepala Desa untuk program pelestarian dan pengembangan budaya tingkat desa;
 - b. Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau SKPD terkait lainnya untuk program pelestarian dan pengembangan budaya tingkat kabupaten;
- (4) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan daerah.

BAB V

PENATAAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi penataan lembaga adat yang ada di daerah.
- (2) Penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan inventarisasi dan pendaftaran.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Kegiatan inventarisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dibantu oleh SKPD terkait lainnya.
- (3) Hasil inventarisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran lembaga adat dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. penelitian dokumen persyaratan;
 - c. penelitian lapangan; dan
 - d. penerbitan SKT.
- (2) Lembaga adat berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum, tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga adat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan lembaga adat dan formulir isian.

Pasal 12

Dokumen kelengkapan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau sebutan lain yang disahkan notaris;
- c. tujuan dan program kerja lembaga adat;
- d. surat keputusan tentang susunan pengurus lembaga adat secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. biodata pengurus lembaga adat, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- f. pas foto pengurus lembaga adat berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus lembaga adat;
- h. surat keterangan domisili lembaga adat dari Kepala Desa/Lurah/Camat;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga adat;
- j. foto kantor atau sekretariat atau sebutan lain lembaga adat, tampak depan yang memuat papan nama;
- k. keabsahan kantor atau sekretariat atau sebutan lain lembaga adat dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- l. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota lembaga adat;
- m. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris lembaga adat atau sebutan lainnya;
- n. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga adat atau sebutan lainnya diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- o. surat pernyataan bahwa nama dan/atau cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris lembaga adat atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan lembaga adat setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris lembaga adat atau sebutan lainnya; dan
- q. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga adat atau sebutan lainnya;
- r. untuk lembaga adat yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat, harus menyertakan surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari yang bersangkutan.

Pasal 13

Permohonan pendaftaran lembaga adat ditolak apabila dokumen kelengkapan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat antara lain:

- a. lembaga adat tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup organisasi kemasyarakatan atau bukan kewenangan pemerintah daerah;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama lembaga adat yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 2 *Penelitian Dokumen*

Pasal 14

- (1) Penelitian dokumen pendaftaran lembaga adat dilakukan oleh petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
- (3) Petugas peneliti dokumen pendaftaran lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Petugas peneliti dokumen memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap petugas peneliti dokumen meminta pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Paragraf 3
Penelitian Lapangan

Pasal 17

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
- (2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Paragraf 4
Penerbitan SKT

Pasal 20

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang sudah menandatangani SKT.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Bupati.

Paragraf 5

Isi dan Masa Berlaku SKT

Pasal 22

SKT paling sedikit memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 23

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga adat diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 25

Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat di daerah.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga adat;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga adat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga adat; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga adat; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga adat.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Keuangan lembaga adat dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha lembaga adat;
 - d. kegiatan lain yang sah menurut hukum;
 - e. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - f. anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga adat menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 28

- (1) Dalam hal lembaga adat menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, lembaga adat wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART atau sebutan lain.
- (2) Dalam hal lembaga adat menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, lembaga adat wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (3) Sumber keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan lembaga adat sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19560603 198003 2 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 104

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR: 4